

Penegakan Hukum Pidana Atas Perdagangan Kayu Illegal dalam Sistem Peradilan Pidana Dihubungkan dengan Kondisi Fungsi Hutan (Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R)

Criminal Law Enforcement of Illegal Timber Trafficking in Criminal Justice Systems Linked to Forest Function Conditions (Decision of Palangkaraya District Court No. 89/Pid.Sus /2014/PN.PL.R)

¹Safira Aulia Sitompul, ²Sholahuddin Harahap
^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: safirasitompul@gmail.com*

Abstract. The legal presence in the community includes integrating and coordinating interests that can collide with each other by the law being integrated so that collisions can be minimized. Organizing those interests is done by limiting and protecting those interests. Indeed, in a traffic of interest, protection of certain interests can only be done by limiting interests on the other hand. As is the case with regard to the Illegal Logging problem which is a forestry activity related to the harvesting, management, and trading of timber that is not in accordance with the law. One example is the illegal timber trade activity that has been decided by the Palangkaraya District Court Number. 89 / Pid.Sus / 2014 / PN.PL.R carried out by a driver who was asked to drive a truck that had been loaded with wood ready to be sent out of town.

Keywords: Illegal Logging, Forest Function, Justice.

Abstrak. Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan - kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan - tubrukan itu bisa ditekan sekecil - kecilnya. Pengorganisasian kepentingan - kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan - kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu - lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan - kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Seperti halnya terkait masalah Illegal Logging yang merupakan suatu kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum. Salah satu contohnya ialah kegiatan perdagangan kayu ilegal yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R yang dilakukan oleh seorang sopir yang dimintai untuk mengendarai mobil truk yang telah berisikan kayu yang siap dikirim ke luar kota.

Kata Kunci : Illegal Logging, Fungsi Hutan, Keadilan.

A. Pendahuluan

Secara umum, hutan didefinisikan sebagai sebuah kumpulan pepohonan yang tumbuh rapat dan lebat beserta tumbuh – tumbuhan memanjat dengan aneka ragam jenis yang berperan penting bagi kehidupan dibumi.¹

Tindak pidana perdagangan kayu ilegal sangat marak di Indonesia

dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan terorganisasi"².

Terkait dengan masalah perusakan hutan diatur dalam Undang -

¹Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Penerbit : Kanisius, Jakarta, 2001, Hlm 11.

²Erlin Yuliasuti, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kayu Ilegal*

Dalam Sistem Peradilan Pidana, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm 1.

undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah. Sebagaimana perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan kayu illegal sehingga dapat mengganggu kondisi fungsi hutan yang seharusnya?
- b. Bagaimana efektivitas system peradilan pidana dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan kayu illegal sehingga dapat mewujudkan keadilan hukum?

Selanjutnya tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor penghambat terjadinya perdagangan kayu illegal yang dapat mengganggu kondisi fungsi hutan yang seharusnya.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat terjadinya perdagangan kayu illegal yang

dapat mengganggu kondisi fungsi hutan yang seharusnya.

B. Landasan Teori

Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum³. Bicara mengenai hukum, tidak akan lepas dari sisi penegakan hukum pidana yakni tentang pertanggungjawaban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik. Dalam hukum pidana, pelaksanaan hukuman sebagai tujuan untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki masyarakat. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada 2 (dua), ialah:⁴

- a. Untuk menakut – nakuti seseorang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
- b. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya.

Selanjutnya teori yang dikemukakan oleh MR. Koelling dari Departemen of Forestry, Michigan State University, yaitu *Teori Forest Resource Management (FRM)*, yang menegaskan bahwa “pengelolaan hutan harus memberikan jaminan bahwa ekosistem hutan dan berbagai nilai yang di kandunginya, akan dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat dan keseimbangan alam”.⁵ Serta teori yang dikemukakan oleh Scott D Robert and George R Parker yaitu *Teori Forest Ecosystem Management (FEM)*, yang menegaskan bahwa “pengelolaan hutan

³Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Cetakan ke - 18*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 2 - 3.

⁴*Ibid*, Hlm 173.

⁵Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 22.

harus mampu memelihara ekosistem lingkungan, yang tidak saja tumbuhan dengan binatang - binatang yang hidup di sekitarnya, tapi juga manusia yang sangat bergantung dengan alam”⁶.

Dalam penelitian yang diambil menurut dalam Pasal 88 ayat 1 (satu) huruf c jo Pasal 15 Undang - undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan mengenai barang siapa dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat berwenang. Dimana seharusnya hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional serta dapat bermanfaat bagi sebesar – besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun dapat begitu saja disalah gunakan oleh sebagian orang demi keuntungan pribadinya.

Sangat penting bagi ilmu hukum pidana untuk dapat membuat suatu langkah (kebijakan) pembaharuan atau penanggulangan baik secara preventif atau secara represif terhadap tindak pidana tersebut, serta mengoptimalkan upaya penegakan hukum di Indonesia agar di kemudian hari tindak pidana tersebut dapat dikontrol oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga dapat terciptanya suatu pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang aman, tertib, dan damai, yang untuk selanjutnya dapat tercapai cita-cita berbangsa dan bernegara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Pendrong Terjadinya Perdagangan Kayu Illegal Yang

⁶Ibid, Hlm 22.

⁷Randy H. Salim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi tengah (Studi Kasus*

Dapat Mengganggu Fungsi Hutan

Kegiatan *Illegal Logging* sendiri sudah terjadi sejak tahun 1980 setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Hak Penguasaan Hutan (HPH). Pengusahaan hutan sendiri mempunyai potensi ekonomi besar yang dapat menarik minat masyarakat untuk masuk kedalam usaha kehutanan, gunanya untuk menekan krisis ekonomi yang telah mengakibatkan bertambah besarnya jumlah masyarakat miskin sebagai iklim hilangnya mata pencarian sehingga dapat menjadi salah satu katup penyelamatan krisis ekonomi sejak tahun 1997 hingga pada saat ini.

Berdasarkan Peraturan perundang - undangan yang ada, pengertian *Illegal Logging* tidak didefinisikan dengan tegas, namun secara harfiah *Illegal Logging* berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, istilah “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*Logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Illegal Logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum⁷.

Selain itu pemerintah Indonesia sendiri telah menggolongkan fungsi hutan menjadi 3 (tiga) yang terdapat

Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013, Sulawesi Selatan, Hlm 46.

dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yaitu :

- a. Hutan Konservasi yang mana fungsi pokoknya ialah mengenai pengawasan keanekaragaman tumbuhan dan hewan beserta ekosistemnya.
- b. Hutan Lindung yang mana fungsi pokoknya sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan Produksi yang mana fungsi pokoknya memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industry dan ekspor.

Berbicara mengenai perdagangan kayu illegal yang telah terjadi maka berbicara juga mengenai faktor penyebab yang menjadi pemicu timbul dan kian maraknya praktek *Illegal Logging*, yaitu :

- a. Kesenjangan kemampuan pasokan bahan baku, maksudnya ialah bahwa kemampuan pasokan bahan baku kayu bulat yang berasal dari kawasan hutan alam semakin lama semakin menurun.
- b. Sistem ekonomi biaya tinggi, maksudnya ialah dalam kegiatan perusahaan hutan, terdapat suatu kewajiban keuangan pengusaha hutan yang harus dibayarkan kepada negara dalam bentuk pajak, retribusi maupun pungutan kehutanan lainnya yang sering disebut dengan rente ekonomi kayu, yang dimana kewajiban itu pula teraktualisasi dalam rente ekonomi kayu

tersebut bersifat resmi. Sebaliknya, praktek pembalakan liar (*Illegal Logging*) yang tidak perlu memenuhi berbagai kewajiban fiskal kepada Negara sehingga tak perlu mengeluarkan banyak biayanya dan mendapat keuntungan yang sangat tinggi.

- c. Belum optimalnya upaya penegakan hukum, maksudnya ialah tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukumnya lemah, karena secara factual bahwa tegakan pohon yang ditebang itu merupakan sebuah objek yang memiliki ukuran fisik yang relative besar dan terlebih lagi cara pengangkutannya dengan menggunakan truk besar ataupun kapal. Dapat dibayangkan, para pihak akan cenderung berani mengambil resiko karena resiko hukum yang dihadapi relatif rendah atau kecil.
- d. Kemiskinan rakyat, maksudnya ialah masyarakat yang hidup dan tinggal disekitar atau didalam hutan ialah masyarakat mengengah kebawah, sehingga keterpurukan ekonomi menyebabkan tiadanya pekerjaan tetap. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pihak yang melanggar hukum dengan cara memberikan tawaran kegiatan penebangan hutan yang meskipun hal itu merupakan sebuah pelanggaran hukum serta tentu saja dipandang sebagai sebuah peluang peningkatan kesejahteraan diri dan keluarga bagi masyarakat tersebut.
- e. Lemahnya koordinasi antara aparat, maksudnya ialah pada saat reformasi kebijakan desentralisasi dan otonomi

daerah di bidang kehutanan kini bukan menjadi tanggungjawab Departemen Kehutanan saja, namun juga melibatkan kewenangan pemerintah daerah, aparat penegah hukum, instansi ekspor, industri, fiskal, dan berbagai instansi pemerintah lainnya. Sehingga dengan ketiadaan koordinasi dan sinergitas antara instansi dapat menimbulkan tumpang tindih peraturan yang justru bersifat kontra produktif.

- f. Mentalitas aji mumpung, maksudnya ialah dengan memiliki modal dalam bentuk dana, teknologi, peralatan dan logistik para cukong mengedepankan sikap aji mumpung (*moral hazard*) ini untuk mensuplai oknum aparat dan memanfaatkan kemiskinan masyarakat lokal demi memuluskan aktivitas *Illegal Logging* tersebut.

Selain itu pula dalam beberapa hasil temuan faktor pendorong lainnya ialah menggunakan modus yang biasa dilakukan dalam *Illegal Logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *Illegal Logging* seperti halnya dengan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya menyatakan bahwa terdakwa disebutkan merupakan seorang sopir (Yadi Als Didi) yang ditawarkan untuk

mengendarai truk yang sudah berisi kayu tersebut untuk dikemudikannya dan terdakwa itu pula menanggung putusannya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa memang terbukti faktor kemiskinan pada masyarakat yang bertempat didalam dan disetiara hutan serta sikap aji mumpung yang dimiliki para pemodal dengan memiliki kekuatan modal dalam bentuk dana, teknologi, peralatan dan logistik dapat menjadi pemicu timbul dan kian maraknya praktek *Illegal Logging*. Berdasarkan hal itu pula terdakwa yaitu Yadi Als Didi dijatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan potong masa tahanan dan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsudair 2 (dua) bulan kurungan.

Bagi negara dan/atau pemerintah merupakan keharusan dan wajib hukumnya mendorong, mendukung dan memenuhi kewajiban untuk melindungi setiap warganya, sesuai perintah Undang - undang Dasar 1945 dan peraturan perundang - undangan yang ada. Sehingga dengan memperhatikan adanya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan, terlebih lagi penegak hukum yang tangguh, terampil, dan bermoral di bidang kehutanan, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan. Dan akan dapat menciptakan keselarasan antara hukum yang dicita - citakan oleh masyarakat dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), serta akan tercapai pula keseimbangan kehidupan sosial yang rukun dan damai.

2. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perdagangan Kayu Illegal Yang Dapat

Mewujudkan Keadilan Hukum

Pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawabnya sendiri untuk memastikan khususnya mengenai penegakan hukum di bidang kehutanan agar dapat berjalan dengan baik di Indonesia, untuk itu perkara kehutanan perlu ditangani secara khusus oleh instansi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan dan pengelolaan kehutanan itu sendiri. Sehubungan dengan hal diatas, maka aparat kepolisian yang dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) Kalimantan Tengah, selaku institusi yang mengemban fungsi keamanan dan ketertiban diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka ikut mendukung upaya Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh praktek pembalakan liar (Illegal Logging).

Pada nyatanya upaya untuk menanggulangi praktek pembalakan liar (Illegal Logging) daerah Kalimantan Tengah telah dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dengan adanya Surat Perintah tugas Kapolda Kalteng Nomor : Sprin/1822/XI/2013/Ditreskrimsus tanggal 15 November 2013, Frengky bersama Budi Purwanto yang dimana keduanya merupakan anggota kepolisian daerah Kalimantan Tengah yang pada saat itu tengah melakukan tugas penyelidikan terhadap pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atas dasar Surat Perintah tugas Kapolda Kalteng Nomor : Sprin/1822/XI/2013/Ditreskrimsus tanggal 15 November 2013, aparat kepolisian tersebut melakukan suatu pemeriksaan dokumen berupa FA - KO Nomor CV.FAT.1702.A 0000205

tanggal 11 Desember 2013 kepada terdakwa dan pada saat pemeriksaan dokumen itu pula aparat kepolisian daerah Kalimantan Tengah (Frengky dan Bidu Purwanto) menyadari bahwa adanya ketidaksesuaian antara asal kayu yang sebenarnya dengan yang tercantum pada dokumen ialah Desa Tengucin Kec. Teweh Kab. Barito Utara dan bahwa perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan ijin usaha menguasai dan/atau memiliki kayu olahan jenis bangkirai (Benuas) dari instansi yang berwenang. Perlu diketahui berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R ini pula dapat diketahui bahwa terdakwa (Yadi Als Didi) merupakan seorang sopir yang dimintai untuk mengemudikan truk milik seseorang bernama Purwanto yang telah berisi kayu untuk diberangkatkan ke Banjarmasin.

Sehingga dari uraian tersebut efektivitas system peradilan pidana dalam mewujudkan keadilan hukum dalam perkara ini tidak tercapai. Oleh karena itu, masalah *Illegal Logging* merupakan masalah utama di sector kehutanan. Kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi peradaban dan generasi yang akan datang. Seluruh *biodiversity* dan kekayaan alam (termasuk kayu) dapat punah, sehingga generasi mendatang tidak bisa menyanjakan langsung kekayaan *megabiodiversity* hutan tropika Indonesia.

D. Kesimpulan

Faktor pendorong terjadinya perdagangan kayu illegal yang dapat mempengaruhi fungsi hutan ialah kesenjangan pasokan bahan baku, sistem ekonomi biaya tinggi, belum optimalnya upaya penegakan hukum,, kemiskinan rakyat, lemahnya koordinasi antara aparat, mentalitas aji

mumpung, dan faktor paling utama yang telah terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor. 89/Pid.Sus/2014/PN.PL.R ialah faktor kemiskinan pada masyarakat yang bertempat didalam dan disetitar hutan serta sikap aji mumpung yang dimiliki para pemodal dengan memiliki kekuatan modal dalam bentuk dana, teknologi, peralatan dan logistik dapat menjadi pemicu timbul dan kian maraknya praktek Illegal Logging.

Penulis mengharapkan bahwa penjatuhan hukuman bagi para pelaku kejahatan di bidang kehutanan dapat benar - benar dijatuhi hukuman yang membuat jera, karena tidak hanya masyarakat yang hidup dan bergantung didalam maupun disekitar kawasan hutan yang mengalami kerugian namun Negara sekalipun akan mengalaminya yang dapat dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara, dan akan memimbulkan kemiskinan yang merata bagi masyarakatnya, sehingga bagaimana hukum dapat melindungi hutan yang mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional serta bermanfaat bagi sebesar - besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, Penerbit : Kanisius, Jakarta, 2001.
- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Cetakan ke - 18*, Penerbit : Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Erlin Yuliasuti, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Kayu Illegal Dalam Sistem Peradilan Pidan*, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta.

Randy H. Salim, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor : 127/Pid.B/2012/PN.PRG)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2013, Sulawesi Selatan.